



Yth.

1. Para Tenaga Pendidik
2. Para Tenaga Kependidikan
3. Para Mahasiswa

SURAT EDARAN
Nomor: SE-8/UN2.F10.D/HKP.04/2024

TENTANG
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN FAKULTAS
KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA

Merujuk pada :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi
4. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengendalian Gratifikasi

Universitas Indonesia telah berkomitmen untuk mewujudkan Zona Integritas dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)).

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia mendukung komitmen tersebut dan untuk itu mendorong warga FKMUI memperkuat integritas antara lain dengan melakukan pencegahan dan penanggulangan terjadinya gratifikasi. Berdasarkan hal tersebut kami menetapkan beberapa hal berikut:

1. Melarang pegawai Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia terlibat dalam tindakan terkait gratifikasi
2. Jika pegawai Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia menerima gratifikasi maka:
 - a. Menolak dengan baik
 - b. Jika pemberian tidak dapat ditolak, maka wajib melaporkan gratifikasi yang diterima ke Komisi

Kepatuhan Anti Penyuapan (KKAP) selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak diterima melalui tautan <https://bit.ly/LaporGratifikasiFKMUI>

3. Gratifikasi yang wajib dilaporkan adalah yang berhubungan dengan jabatan yang terdiri atas:
 - a. Gratifikasi dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan termasuk yang memiliki benturan kepentingan;
 - b. Gratifikasi dalam rangka kunjungan dinas;
 - c. Gratifikasi dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pejabat atau pegawai;
 - d. Pemberian hadiah dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual pada acara-acara perayaan pegawai dengan nilai lebih dari Rp 1.000.000;
 - e. Pemberian uang atau barang yang memiliki nilai jual kepada pegawai sebagai ucapan terimakasih dengan nilai lebih dari Rp 1.000.000;
 - f. Pemberian hadiah barang antar pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun dengan nilai lebih dari Rp 300.000 per orang per pemberian dengan total pemberian Rp 1.000.000 dalam 1 tahun dari pemberi yang sama;
 - g. Pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait kedinasan dengan nilai lebih dari Rp 200.000 per orang per pemberian dengan total pemberian Rp 1.000.000 dalam 1 tahun dari pemberi yang sama;
 - h. Pemberian berupa hidangan atau sajian pada saat pelaksanaan Ujian Tugas Akhir yang melebihi Standar Biaya Masukan Universitas Indonesia.

22 April 2024

Dekan,



Prof. dr. Mondastri K. Sudaryo, MS., D.Sc
NIP 196209191990031001